



Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai NasDem)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : ...	PIHAK TERKAIT
NO. 231 - 01 - 05 - 37 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	08.54 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/PAN/B/KU-SJ/IV/2024, tanggal 25 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.
NIA. : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.
NIA. : 14.00093
3. Nama : Akbar Junaid, S.H.
NIA. : 15.02078
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.
NIA. : 16.04377
5. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.
NIA. : 23.03525
6. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.
NIA. : 012-07025/ADV-KAI/2017
7. Nama : Yusran, S.H.
NIA. : 15.02007
8. Nama : Audy Rahmat, S.H.
NIA. : 11.01.04262
9. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.
NIA. : 17.02673
10. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.
NIA. : 16.02497
11. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.
NIA. : 15.01160
12. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.
NIA. : 12.01.04342
13. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.
NIA. : 15.01971

14. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.
NIA. : 21.02302
15. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.
NIA. : 99.10165
16. Nama : Azham Idham, S.H.
NIA. : 16.02552
17. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.
NIA. : 13.00295
18. Nama : Anggara Suwahju, S.H.
NIA. : 07.11099
19. Nama : Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.
NIA. : 17.02611
20. Nama : Nasrullah, S.H., M.H.
NIA. : 19.00469
21. Nama : Khaidir, S.H.
NIA. : 21.10797

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **“TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”**, yang beralamat di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai NasDem), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang lebih mengarah pada pelanggaran administrasi pemilu yang seharusnya diselesaikan secara berjenjang pada tahapan pemilu, yakni *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*;
- 2) Bahwa, pelanggaran administrasi pemilu telah diatur secara terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 460 s.d. Pasal 465, dimana lembaga penyelesaiannya ada pada Bawaslu;
- 3) Bahwa, Pemohon sepatutnya menggunakan haknya pada saat penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang apabila menganggap terdapat *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*, karena sangat jelas dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi selisih perolehan suara yang diakibatkan adanya pengurangan dan penambahan merupakan pelanggaran administrasi pemilu;
- 4) Bahwa, dengan adanya dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu* yang merupakan pelanggaran administrasi pemilu, maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa, Pemohon telah menguraikan selisih suara yang diperoleh akibat adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai PSI dan Pihak Terkait (PAN) sebagaimana posita angka 4.1. angka 1 s.d. angka 3 *jo.* Tabel 1 s.d. Tabel 3;
- 2) Bahwa, Pemohon dalam menguraikan perselisihan suara pada bagian dalil dan tabel, terdapat perbedaan angka-angka, sebagaimana uraian angka 1 menuliskan selisih 24.500 suara sementara tabel 1 menuliskan selisih 23.382 suara. Begitu pula pada uraian angka 2 menuliskan selisih 23.600 suara sementara tabel 2 menuliskan selisih 52.989 suara. Selanjutnya pada uraian angka 3 menuliskan selisih 8.312 suara sementara tabel 3 menuliskan selisih 4.604 suara;
- 3) Bahwa, dengan penulisan angka selisih suara yang berbeda antara pada bagian uraian dan bagian tabel, mengakibatkan pada tidak jelasnya penghitungan mana yang akan digunakan untuk mengetahui secara pasti selisih suara yang dimaksudkan oleh Pemohon;
- 4) Bahwa, dengan kabur dan tidak jelasnya angka-angka dasar penghitungan selisih yang akan digunakan untuk menghitung selisih suara Pemohon, mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, dan olehnya itu Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di **Daerah Pemilihan Papua Pegunungan**

- 2.1. Bahwa perolehan suara seluruh partai untuk pengisian anggota DPR Dapil Papua Pegunungan yang benar adalah sesuai dengan

penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan serta ditetapkan oleh Termohon sesuai **bukti PT-1** s.d. **bukti PT-7** sebagaimana tabel berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	PARTAI PERINDO	2.746
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
18.	Partai Ummat	66

- 2.2. Bahwa, Termohon telah melakukan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan;
- 2.3. Bahwa saksi Pemohon telah menandatangani D.HASIL NASIONAL-DPR untuk Dapil Papua Pegunungan (**Bukti PT-3**), hal tersebut berarti Pemohon telah menyetujui dan mengakui hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga sangat aneh jika dikemudian hari ternyata Pemohon mempermasalahkannya dengan mengajukan permohonan pada Mahkamah;

- 2.4. Bahwa, Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon sebagaimana posita angka 4.1. angka 1 s.d. angka 5 halaman 5 s.d. halaman 7;
- 2.5. Bahwa, dalil Pemohon sebagaimana posita angka 4.1. angka 1 dan angka 2 tidaklah benar dan tidak berdasar. Suara Pemohon tidak pernah berkurang ataupun selisih akibat bertambahnya suara Partai PSI. Perolehan suara antara Pemohon dan Partai PSI telah sesuai dengan penghitungan dan rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- 2.6. Bahwa, dalil Pemohon sebagaimana posita angka 4.1. angka 3 tabel 3 halaman 6, bertentangan satu sama lainnya. Posita angka 4.1. angka 3 Pemohon mendalilkan terjadi pergeseran suara Pemohon (Partai NasDem) ke Pihak Terkait (PAN) sebanyak 8.312 suara. Sementara uraian tabel 3, perselisihan berupa penambahan dan pengurangan ada di angka 4.604 suara. Sehingga dengan demikian, terhadap dalil Pemohon antara uraian dan tabelnya yang bertentangan satu sama lainnya mengakibatkan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
- 2.7. Bahwa, Pemohon sebagaimana posita angka 4.1. angka 3 tabel 3 halaman 6, menguraikan telah terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon (Partai NasDem) dengan Pihak Terkait (PAN), dimana Pemohon kehilangan (-) 4.604 suara dan Pihak Terkait bertambah (+) 4.604 suara. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menolak dan membantahnya dikarenakan telah dilakukan pembahasan dan penyelesaian keberatan saksi berdasarkan Berita Acara Nomor 30/PL.01.8/BA/9805/2024 tentang Kesepakatan Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pada Jenis Pemilihan DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT-7**). Berdasarkan Berita Acara tersebut, Pihak Terkait (PAN) memperoleh 93.285 suara dan PKB 4.322 suara. Berita Acara dimaksud, selain ditanda tangani penyelenggara, saksi Pemohon juga ikut bertanda tangan di dalamnya. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai

NasDem) dan penambahan suara Pihak Terkait (PAN) di Kabupaten Nduga tidaklah benar;

- 2.8. Bahwa, Pemohon dalam menguraikan dalil-dalilnya terkhusus mengenai bertambah dan berkurangnya perolehan suara, haruslah dilakukan secara cermat. Penghitungan yang tepat dan akurat atas selisih berkurang atau selisih bertambah suara suatu partai politik, patut pula memperhitungkan dengan jumlah penghitungan suara yang sah secara keseluruhan. Apabila Pemohon hanya memfokuskan selisih suaranya tanpa memperhitungkan perolehan suara sah secara keseluruhan, maka sudah pasti akan mempengaruhi antara jumlah perolehan suara seluruh partai dan jumlah suara yang sah. Sehingga, jika terdapat selisih terhadap jumlah suara yang sah dengan penghitungan Pemohon, maka penghitungan yang demikian tidaklah dapat dibenarkan secara hukum karena tidak didasari dengan alasan yang logis dan bukti yang akurat. Sebagaimana Pemohon telah menguraikan dalam posisinya, Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 80.975 suara sebagaimana tabel 1. Sementara penambahan suara untuk Partai PSI dan Pihak Terkait (PAN) hanya berjumlah 51.586 suara;
- 2.9. Bahwa, apabila menghitung dalil pengurangan suara Pemohon sebanyak 80.975 suara dan penambahan suara Partai PSI dan Pihak Terkait (PAN) sebanyak 51.586 suara, maka masih terdapat 29.389 sisa suara. Pertanyaan selanjutnya, dari manakah Pemohon memperoleh sisa suara untuk mencukupkan kekurangan suara Pemohon sebanyak 80.975 suara. Sehingga dalil-dalil Pemohon yang demikian membuat kabur dan tidak jelas angka yang digunakan untuk menghitung selisih dan beralasan untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	PARTAI PERINDO	2.746
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.



Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.




Akbar Junaid, S.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Nur Fady Danyal, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.




Moh. Fahrudin, S.H.



Yusran, S.H.



Audy Rahmat, S.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Muhammad Wahyu, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.




Fandy Irianto Djadjur, S.H.



Khaidir, S.H.




Azham Idham, S.H.




Anggara Suwahju, S.H.




Nasrullah, S.H., M.H.



R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.